

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN MENGENAI PIDANA
UANG PENGGANTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
MEMUTUS PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT**
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722K/PID.SUS/2014)



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh
Adelia Dwi Anggraeni
E0013010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN MENGENAI PIDANA
UANG PENGGANTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
MEMUTUS PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT**

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722K/PID.SUS/2014)

Disusun oleh:


Adelia Dwi Anggraeni

E0013010

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 27 Maret 2017

Pembimbing,



Edy Herdvanto, S.H., M.H.
NIP. 19570629 198503 1 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN MENGENAI PIDANA UANG PENGGANTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722K/PID.SUS/2014)

Disusun oleh:

Adelia Dwi Anggraeni

E0013010



Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 April 2017

DEWAN PENGUJI

1.  : Kristiyadi, S.H., M.H.
NIP. 19581225198601 1 001
2.  : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 19610721198803 2 001
3.  : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 19570629198503 1 002



Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Adelia Dwi Anggraeni

NIM : E0013010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN MENGENAI PIDANA
UANG PENGGANTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
MEMUTUS PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1722K/PID.SUS/2014)** betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)
dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 27 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan,

Adelia Dwi Anggraeni

E0013010

ABSTRAK

Adelia Dwi Anggraeni. 2017. E0013010. ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN MENGENAI PIDANA UANG PENGGANTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722K/PID.SUS/2014). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, *pertama* apakah alasan Kasasi Penuntut Umum keberatan tidak diterapkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai Pasal 253 KUHAP. *Kedua*, pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai Pasal 256 KUHAP.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/Pid.Sus/2014, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum keberatan tidak diterapkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan membenarkan dan menyetujui materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti. Begitu pun pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut oleh Drs. Budiono Iksan dan Herry Satmoko, S.Sos. telah sesuai menurut ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP, yaitu dengan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membantalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 340/Pid/2009/PT.SBY. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 279/Pid.B/2007/PN.Mlg. Mahkamah Agung juga telah mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan yang memperberat pidana bagi Para Terdakwa, yakni hukuman penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Alasan Kasasi, Korupsi, Pidana Uang Pengganti, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Adelia Dwi Anggraeni. 2017. E0013010. THE CASSATION REASONS OF PUBLIC PROSECUTOR TO OBJECTION REGARDING CRIMINAL RESTITUTION IN CORRUPTION CASE JOINTLY AND CONTINUED (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 1722K / PID.SUS / 2014). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of March.

This study describes and examines the problems, the first is the reason Cassation Public Prosecution objections did not apply criminal restitution in a corruption case jointly and continued under Article 253 Criminal Procedure Code. Second, the Supreme Court granted judgment Public Prosecution's Cassation reason in corruption case jointly and continued in accordance Article 256 of the Criminal Procedure Code.

This research was a prescriptive normative law. The types of secondary data included primary and secondary legal materials. The technique of collecting data used was the study of literature and research instruments in the form of Act No. 1 of 1946 concerning Criminal Law (Penal Code), Act No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings (Criminal Procedure Code), Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Act No. 48 of 2009 on Judicial Power, Supreme Court Decision No. 1722K / Pid.Sus / 2014, further technical analysis was a deductive method.

The results showed that the Cassation reason of Public Prosecution objections did not apply criminal restitution in corruption case jointly and continued compliance pursuant to Article 253 Criminal Procedure Code. The Surabaya High Court had made a mistake that did not apply the law of legal regulations as appropriate, by justifying and approved material legal considerations and the ruling of the judges of first instance and not to impose criminal penalties for such compensation. So even with the consideration of Supreme Court granted a reason Cassation of Public Prosecution in a corruption case jointly and continued by Drs. Budiono Iksan and Herry Satmoko, S. Sos. compliance under the provisions of Article 256 of the Criminal Code, namely the Supreme Court of Cassation granted the request and canceled the Surabaya High Court decision No. 340 / Pid / 2009 / PT.SBY. that had strengthened Malang District Court decision No. 279 / Pid.B / 2007 / PN.Mlg. The Supreme Court also has put his own case with the decision to aggravate the punishment for the defendant, that is imprison for 5 (five) years and a criminal fine of Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiahs).

Keywords: Reasons of Cassation, Corruption, Crime Money Substitute, Judge Considerations

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Suhanallahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alasan Kasasi Penuntut Umum Keberatan Mengenai Pidana Uang Pengganti Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Korupsi Secara Bersama-sama Dan Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722k/Pid.Sus/2014)”.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan para pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu khususnya Hukum Acara Pidana.
4. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu S. W. Yulianti, S.H., M.H., yang memberikan inspirasi-inspirasi skripsi. Semoga Allah pun selalu memberikan kemudahan untuk ibu. Aamiin ya Rab.
6. Kedua orang tuaku tercinta dan terbanggakan, Ibu Neneng Surlaili dan Bapak Hadi Sudjarwo yang senantiasa tersenyum terhadap apapun yang Allah SWT. amanahkan. Terutama untuk Ibu yang selalu menjaga dan melindungi Adelia agar tidak pernah sakit dan terjatuh. Semoga Adelia terus diberikan kesempatan oleh Allah SWT. untuk dapat membahagiakan Ibu dan Bapak. Aamiin ya Rab.
7. Saudara-saudariku tersayang, yang selalu membangun motivasi penulis. Kakakku yang kusayangi dan kubanggakan, Raditya Adi Baskara, S. Kom. yang

tidak pernah lelah untuk menjaga adik-adiknya; Adik perempuanku satu-satunya -juga sahabat terbaik- yang paling pengertian, Annisa Tri Septianingrum dan Adik kecil yang tidak pernah berhenti aku pikirkan, M. Rizky Oktaviano.

8. Fajri Almanar, yang selalu ada dan setia menjadi bagian dari perjuangan Adelia.
9. Sahabat-sahabatku di Solo yang sudah seperti saudaraku sendiri, Yuliana Tri Astuti, Lastika Wahyu Andhini, Triyoga Priyambodo, dan Aggi Rafsanjani Akbar yang selalu berbagi peluh dalam kebaikan sejak awal perkuliahan. Semoga tetap Istiqomah sampai kapanpun dan persahabatan kita tidak akan pernah berakhir, hingga maut memisahkan kita.
10. Rimadhea Kavitha Puteri dan Dian Elvira, sahabat-sahabat yang sudah tak terhitung lagi masa persahabatan ini tanpa adanya setitikpun pertikaian. Terima kasih atas segala canda dan tawa yang selalu menghibur dikala suka dan duka.
11. Raden Muhammad Rayhan Izzy, Nadilla Ananda, Viny Dwivy, Ramadhan Taufiqy, Shaskia Putri, Debora Angela, dan Mutiara Khairunnisa, rekan-rekan KMM dari berbagai universitas yang telah menjadi inspirasi dan membuka pandangan penulis terhadap peluang-peluang di masa depan. Terima kasih atas pengalaman yang berharga dan tak terlupakan ini.
12. Untuk generasi terpilih, anak-anak Timpag-Bali yang aku rindukan, Putu Lidya Anggi Pratiwi, Ni Luh Gede Lestari Asih, Ni Putu Setia Cahyani, Ni Kadek Dwipayani Putri dan Ni Komang Trinita Gita Laksmi. Lanjutkan perjuangan dan tetap semangat. Semoga kita dapat bertemu lagi dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surakarta, 27 Maret 2017

Penulis

Daftar Isi

Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Pengaji.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract.....</i>	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi.....	15
2. Tinjauan Umum tentang Penuntut Umum.....	23
3. Tinjauan Umum tentang Putusan.....	26
4. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Putusan Hakim.....	29
5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	31
6. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Berkelanjutan.....	37
7. Tinjauan Umum tentang Pidana Uang Pengganti.....	39
B. Kerangka Berpikir.....	42

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**A. Hasil Penelitian**

1. Kasus Posisi.....	43
2. Identitas Terdakwa.....	44
3. Dakwaan.....	45
4. Tuntutan Pidana.....	56
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.....	61
6. Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi.....	65
7. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	66
8. Amar Putusan Mahkamah Agung.....	67

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Keberatan Tidak Diterapkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP.....	71
2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi dalam Perkara Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut dengan Ketentuan Pasal 256 KUHAP.....	83

BAB IV Penutup

A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	97
---------------------	----

LAMPIRAN.....	100
---------------	-----

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/Pid.Sus/2014